

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP (PTSL) PADA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KUBU RAYA**

Oleh:

RESTI RIYANI^{1*}

NIM: E1011151146

Dedi Kusnadi^{2*} Pardi^{2*}

*Email: e1011151146@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk keberhasilan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teori Edward III (dalam Winarno (2016: 156) ada empat yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan kebijakan adalah variabel yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan secara komprehensif melalui pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan dalam Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Komunikasi kepada masyarakat masih kurang jelas yang diberikan oleh pihak kantor BPN kepada masyarakat masih mengalami miss komunikasi, Sumber Daya pelaksana terkait program PTSL belum optimal staf (operator pelaksana) masih kurang dalam implementasi, serta kewenangan dan fasilitas, disposisi tidak terdapat kendala apapun, Birokrasi tentang persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan program PTSL masih kurang jelas lebih harus meningkatkan komunikasi dalam sosialisasi sehingga tidak terjadi miss komunikasi. Pihak kantor harus lebih meningkatkan lagi dalam hal Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, serta Struktur Birokrasi.

Kata kunci: Implementasi, Pendaftaran Tanah, Sistematis Lengkap, BPN Kubu Raya.

IMPLEMENTATION OF SOCIAL REHABILITATION PROGRAM FOR NARCOTIC ABUSERS IN REHABILITATION COMMUNITY-BASED SOCIAL BUMI KHATULISTIWA OF PONTIANAK CITY

By :

RESTI RIYANI^{1*}

NIM: E1011151146

Dr. Dedi Kusnadi. M.Si^{2*}, Dr. Pardi, M. AB^{2*}

*Email: e1011151146@student.untan.ac.id

1. Students of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of Tanjungpura Pontianak
2. Lecturer of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

This study aims to analyze and implement the implementation of the Narcotic Abuse Social Rehabilitation Program in Community-Based Sosia Rehabilitation (Rbm) Bumi Khatulistiwa Pontianak City. The method used in this study is qualitative method, with descriptive analysis research design. This research uses the theory of implementation of Charles O. Jones (in Widodo 2010:89-93) consisting of: 1) Organizing, the conclusion is that the implementation of the program has not been optimal such as lack of coordination to the relevant parties, financial resources and equipment or funds from the Ministry of Social Affairs is insufficient in terms of operational costs; 2) Interpretation, the conclusion is that the target group or policy targets do not understand the content of the policy so that the discovery of some clients or victims of drug abuse undergo relaps or relapse and some of them escape and are off the program; 3) Application or Application, the overall conclusion in the process of implementation of rehabilitation programs has not run optimally because the facilities are less supportive and also socialization to the community is also lacking so that the community is still pros and cons about social rehabilitation centers for napza users due to minimal knowledge of the implementation process. The advice recommended by researchers is that the Community-Based Rehabilitation (RBM) should be more focused on the report of the development of clients or victims of narcotic abuse every 1 month to the Rehabilitation who handle clients so that the report can be known to some of the clients actually said to be recovered and can continue the next program.

Keywords: Implementation, Program, Rehabilitation.

A.PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Tanah merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, dan merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Esa yang tidak dapat dipisahkan dengan manusia dan merupakan salah satu modal pokok bagi bangsa Indonesia sebagai suatu unsur yang utama dalam pembangunan menuju terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur. Tanah juga mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan manusia sebagai tempat pemukiman dan menghasilkan sumber daya alam bagi banyak orang. Menyadari betapa pentingnya tanah bagi kehidupan manusia dan Indonesia sebagai negara agraris.

Seiring dengan bertambah majunya perekonomian nasional, maka bertambah pula keperluan akan kepastian hukum di bidang

pertanahan terkait hak atas tanah yang dipegang oleh masyarakat. Sehubungan dengan itu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memerintahkan diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum sebagaimana yang dimaksud diatas. Pendaftaran tanah dilakukan untuk memperoleh jaminan hukum dan kepastian akan hak atas tanah tersebut, karena jika tidak didaftarkan dapat memicu terjadinya konflik dimasyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan peran tanah bagi bangsa Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya

untuk kemakmuran rakyat”. Pemerintah Indonesia merasa perlu membuat produk payung hukum tentang pertanahan yang tujuannya untuk melindungi tanah-tanah rakyat Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, sebagai pengejawantahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1).

UUPA menegaskan dalam pasal 19, ayat (1) “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah dengan diadakannya Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Program Pendaftaran Tanah Secara Sistematis (PTSL) adalah sebuah program yang berhasil dibuat oleh pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum

dan perlindungan hukum atas hak atas tanah yang dimiliki masyarakat Indonesia. PTSL memberikan kesempatan bagi masyarakat yang belum mendaftarkan tanah miliknya yang berada diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan.

Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 2 tahun 2018, penelitian ini merujuk pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dari Peraturan menteri ini terdapat pada Bab 3, pasal 3, ayat 4, dalam tahapan PTSL ini terdapat SOP pelaksanaan yaitu: (1) perencanaan dan persiapan, (2) penetapan lokasi kegiatan PTSL, (3) pembentukan dan penetapan

panitia Ajudikasi PTSL, (4) penyuluhan, (5) pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah, (6) pemeriksaan tanah, (7) pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah serta pembuktian hak, (8) penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan hak atas tanah, (9) pembukuan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah dan, (10) penyerahan sertifikat hak atas tanah.

Tujuan program PTSL adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Dalam hal ini tujuan

PTSL merupakan implementasi dari asas-asas pendaftaran tanah secara umum yang berupa asas sederhana, cepat, terbuka, aman, mutakhir.

Program PTSL ini terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk bisa mengikuti program ini berikut adalah Persyaratan untuk mengikuti Program PTSL ini adalah :

1. KK dan KTP
2. Surat tanah yang bisa berupa Letter C, akte Jual Beli, akte Hibah atau Berita Kesaksian, dll.
3. Tanda Batas tanah yang terpasang perlu diingat, persetujuan pemilik tanah yang berbatasan.
4. Bukti setor Bea Perolehan atau surat hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan (pph)
5. Surat Permohonan atau Surat Pernyataan Peserta.

Dari persyaratan diatas masyarakat yang datang ke kantor masih banyak yang belum melengkapi persyaratan untuk mendaftar program PTSL,

kebanyakan dari yang datang itu hanya membawa KTP dan KK saja.

Pada tahun 2017, Untuk mendukung target Pemerintah tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Tujuan dikelurkannya peraturan ini untuk mendukung program pemerintah yaitu melakukan sertifikasi tanah di seluruh Indonesia, yakni 5 (lima) juta sertifikat tanah harus terbit pada 2017, kemudian 7 (tujuh) juta sertifikat tanah pada tahun 2018 dan 9 (sembilan) juta sertifikat tanah pada 2019. Pendaftaran tanah secara sistematis dipilih oleh pemerintah karena dianggap lebih cepat untuk memenuhi target pemerintah dengan

dilakukan pendaftaran secara serentak, daripada sistem pendaftaran sporadik.

Target PTSL yang diselenggarakan pemerintah, untuk wilayah Kubu Raya target 20.800 sertifikat tanah melalui program PTSL ini. Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap dan hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam realita di lapangan, yaitu masih banyaknya masyarakat di Kubu Raya yang belum mempunyai hak kepemilikan tanah nya, dan masyarakat yang belum mengetahi program PTSL. Maka perlu di lakukan pengkajian lebih lanjut mengenai implementasi Peraturan Menteri Agrarian Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kubu Raya.

Data untuk mendukung masalah terkait PTSL yang telah dijabarkan diatas maka penulis dapat melampirkan target dan capaian PTSL secara umum Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kubu Raya tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.1
Target Tahun Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2020

No.	Tahun	Target	Capaian
1.	2019	20.000	17.600
2.	2020	1.666	1.176

Sumber : Kantor BPN Kabupaten

Kubu Raya, 2020

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa target dan capaian PTSL di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2019 belum

terlaksana sesuai target yang ditentukan, jika dilihat dari data jumlah yang belum mengikuti program PTSL ini pada tahun 2019 ada sekitar 2.400 dari target yang ditentukan yaitu 20.000 sertifikat.

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2020 masih ada yang belum tercapai sekitar 490 dari 1.666 target tidak sebanyak pada tahun 2019. Berkaitan dengan permasalahan PTSL tersebut berikut ini peneliti memaparkan data perkecamatan pada tahun 2019.

Tabel 1.2
Target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019

No	Nama Kecamatan	Target	Capaian
1.	Kubu	3.127	2.968
2.	Sungai Kakap	6	6

3.	Sungai Raya	60	60
4.	Sungai Ambawang	1.745	1.745
5.	Kuala Mandor	15.062	12.821
JUMLAH		20.000	17.600

*Sumber : Kantor BPN Kabupaten
Kubu Raya, 2020*

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa target PTSL di Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 tentang sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kubu Raya belum optimal pada wilayah kecamatan Kubu dan Kuala Mandor, daerah Kubu yang belum mencapai target sekitar 159 sertifikat dari target 3.127 sertifikat, dan di wilayah Kuala Mandor 2.241 sertifikat dari target 15.062 sertifikat. Berkaitan dengan permasalahan PTSL tersebut berikut ini peneliti

memaparkan data Desa/Kelurahan pada tahun 2020

Tabel 1.3
Target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Desa/Kelurahan Tahun 2020

No	Desa /Kelurahan	Target	Capaian
1.	Terentang Hulu	212	200
2.	Sungai Radak I	300	300
3.	Permata	709	561
4.	Sungai Radak Baru	445	115
Jumlah		1.666	1.176

*Sumber : Kantor BPN Kabupaten
Kubu Raya, 2020*

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan bahwa target PTSL di Kabupaten Kubu Raya tahun 2020

tentang sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kubu Raya belum optimal pada wilayah desa/kelurahan Terentang Hulu, Permata, Sungai Radak, daerah Terentak Hulu yang belum mencapai target sekitar 12 sertifikat dari target 212 sertifikat, di desa Permata 148 sertifikat dari target 709 sertifikat, dan di desa Sungai Radak Baru 330 sertifikat dari target 445 sertifikat.

Ada beberapa masalah yang ditemukan saat melaksanakan program PTSL tersebut yaitu masih banyak nya masyarakat Kubu Raya yang belum memiliki hak kepemilikan atas tanah yang dimiliki berupa sertifikat, dari program ini seharusnya masyarakat mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan program ini karena pemerintah membuat program PTSL guna

mempecepat pemberian kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki secara gratis. Dan masih ada beberapa masyarakat di Kabupaten Kubu Raya yang belum mengetahui lebih jelas tentang adanya program PTSL ini karena sosialisasi antara staff kantor dan masyarakat kurang optimal dikarenakan pihak kantor tidak melakukan sosialisasi ke semua desa secara langsung hanya beberapa desa saja yang dilakukan sosialisasi secara langsung dan pihak kantor hanya mencantumkan syarat-syarat program melalui online pada website kantor BPN, tetapi di desa-desa kubu raya tidak semua masyarakat desa bisa menggunakan internet karena masih ada beberapa desa juga yang keterbatasan sinyal, masih banyak juga yang tidak paham, bagaimana cara membuka dan mengakses website bahkan ada yang tidak

mempunyai hp android dan masih menggunakan hp yang lama rata-rata itu para orang yang sudah tua gaptek tentang menggunakan hp android sekarang.

SDM yang juga masih menjadi kendala dalam terlaksananya program PTSL ini karena kurangnya sumber daya manusia dibagian pelaksana, karena PTSL ini adalah program dari pemerintah, jadi staff-staff yang didalamnya masih dari kantor BPN dimana orang BPN itu sendiri masih mempunyai tugas pokok dikantor sehingga tugas program ini menjadi terhambat dan tidak terlaksana tepat waktu, ini lah yang menjadi masalah dalam implementasi program PTSL ini. Untuk yang mengikuti program PTSL ini pegawai yang bersangkutan berjumlah 6 orang, 3 orang bagian pengukuran 3 orang bagian

pengadministrasian umum. Dimana petugas ukur harus mengukur berkas permohonan rutin dan juga dibebankan dengan program proyek.

Sedangkan yang dibagian pengadministrasian umum bertugas menjalankan pekerjaan rutin mulai dari peralihan hak, jual beli, waris, lelang. Yang mana pekerjaan rutin harus dikerjakan setiap hari dan harus harus berbagi juga untuk mengerjakan proyek, sehingga pegawai yang bersangkutan sering lembur dan masuk pada hari sabtu dan minggu untuk mengerjakan proyek (program PTSL).

Dari latar belakang yang telah dijabarkan maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian lebih dalam tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan judul “Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya”.

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Banyaknya masyarakat di kabupaten kubu raya yang belum memiliki bukti kepemilikan atas tanah nya (sertifikat).
2. Komunikasi antara staff kantor dan masyarakat kurang optimal dalam penyampaian program PTSL ini.
3. Kurang nya sumber daya manusia atau staff pada pelaksanaan program PTSL ini.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian

ini difokuskan untuk melihat “Proses Implementasi Program Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya merujuk pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dari Peraturan menteri ini terdapat pada Bab 3, pasal 3, ayat 4, di Kantor BPN Kubu Raya.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut: ”Mengapa Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, belum optimal?”

5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis :

Untuk mengetahui dan mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.

6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Administrasi Negara dan Hukum Agraria, khususnya yang berkaitan mengenai implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 12 tahun 2017 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya .

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya,

sebagai sumbangan pemikiran dalam mengoptimalkan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

b) Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pada dasarnya banyak batasan atau definisi apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (public policy) dalam literatur-literatur ilmu politik masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara di sisi yang lain, pendekatan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut

hendak didefinisikan (Winarno, 2007 : 16), Definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R Dye (1975, dalam Syafie, 2006 : 105) menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (whatever government choose to do or not to do) .

Dye dalam Arbani Pasolong (2008) mengemukakan bahwa bila pemerintah mengambil suatu keputusan maka harus memiliki tujuan yang jelas, dan kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Sementara Carl Friedrich (dalam Winarno 2007: 17) mengemukakan bahwa :

Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Mendefinisikan kebijakan, adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, daripada apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Definisi mengenai kebijakan publik akan lebih tepat bila definisi tersebut mencakup pula arah tindakan atau

apa yang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan. Winarno mengemukakan bahwa definisi yang lebih tepat mengenai kebijakan publik adalah sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh James Anderson (1969, dalam Winarno 2007:18) yaitu “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimasukkan oleh pemerintah.

Amir Santoso (1993, dalam Winarno (2007:19) dengan mengkomprasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli

yang menaruh minat dalam kebijakan publik mengemukakan bahwa dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori yaitu

“Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Kedua, menurut Amir Santoso berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam katogori ini terbagi dalam dua kubu, kubu pertama melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian dan kubu kedua memandang kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan”.

Lebih lanjut, Effendi dalam Syafiie (2006:106) mengemukakan bahwa pengertian kebijakan publik

dapat dirumuskan sebagai: Pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan serta program publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijakan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat meningkatkan kinerja kebijakan.

Menurut subarsono (dalam Pasolong, 2010: 41) bahwa proses kebijakan publik adalah serangkaian intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis yaitu (1) penyusunan agenda, (2) formulasi kebijakan, (3) asopsi kebijakan, (4) impementasi kebijakan, (5) evaluasi kebijakan.

Maka proses perumusan kebijakan yang dibahas adalah analisis kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

C. METODE PENELITIAN

Jenis yang digunakan peneliti dalam penulisan ini adalah deskriptif dengan metode penelitian kualitatif, penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan fakta dilapangan. Menurut Sugiyono (2015:1), mengatakan bahwa metode penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah “ metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), Analisa data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Masyhuri dan Zainuddin (2008;13) menegaskan bahwa : “ penelitian Kualitatif penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris”. Sedangkan menurut Satori dan Komariah (2009:25) penelitian Kuanlitatif adalah suatu pendekatan penelitan yang mengungkap situasi social tertentu dengan

mendesripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan Teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Pendekatan ini dipilih berdasarkan dua alasan. Pertama, permasalahan yang dikaji dalam penelitian terhadap kepemimpinan kepala dinas dalam memotivasi pegawai yang membutuhkan data lapangan yang bersifat aktual, objektif dan konstektual. Kedua, pemilihan ini berdasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dengan sejumlah primer dari subjek penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari latar belakang alamiahnya dan harus secara efektif.

Disamping itu, pendekatan kualitatif mempunyai adaptibilitas yang tinggi, sehingga memungkinkan penulis untuk senantiasa menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses penjarangan informasi dari kondisi sewajarnya kemudian dihubungkan dengan pemecahan masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Tujuan dasar penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010:337) yakni *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan).

Untuk keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, sehingga ada tiga model triangulasi menurut Sugiyono (2016:273), yaitu: triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan menguji kredibilitas serta mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber data penelitian. Peneliti menggunakan berbagai sumber data yakni dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi serta mewawancarai lebih dari satu subjek yang memiliki sudut pandang yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin.

D. HASIL PENELITIAN

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator. Pengaruh Faktor komunikasi terhadap implementasi adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program. Dalam faktor komunikasi ini, akan dilihat dari berbagai fenomena yang diamati penulis dilapangan terkait dengan proses implementasi pogram pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) pada kantor pertanahan kabupaten kubu raya.

Komunikasi disini menyangkut banyak hal, seperti transmisi, kejelasan, dan konsistens. Intensitas dalam mengomunikasikan kebijakan publik pada tataran

implementasi diperlukan agar dukungan dan komitmen pihak-pihak terkait dapat terbentuk, sehingga keberhasilan implementasi dalam hal ini dukungan operator maupun masyarakat yang akan mendapatkan manfaat kebijakan pemerintah. Sebagaimana dikatakan oleh Agustino (dalam Sahya Anggara, 2014:251) dalam kebijakan yang di komunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten.

Transmisi adalah perpindahan informasi terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kepada pejabat yang akan melaksanakan kewajiban tersebut sehingga apa yang menjadi sasaran kebijakan dapat terlaksana. Menurut Winarno (dalam Dewi Kusuma, 2016: 156) menyatakan bahwa “ Transmisi yaitu pihak-pihak yang melaksanakan keputusan harus

mengetahui apa yang harus dilakukan. Keputusan dan perintah harus diteruskan kepada personel yang tepat sebelum keputusan dan perintah itu diikuti. Komunikasi harus akurat dan mudah dimengerti. Tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan kepada kelompok sasaran (target) sehingga akan mengurangi dampak dari implementasi tersebut.

Transmisi dari sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya. Karena akan sangat berpengaruh pada implementasi kebijakan secara optimal. Pelaksana

kebijakan/implementor harus mengetahui apa yang akan dilakukan. Sehingga mendapatkan dukungan dari pelaksana. Pada tahun

2017, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Tujuan dari kebijakan tersebut untuk mendukung program pemerintah melakukan sertifikasi tanah diseluruh Indonesia. Sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan pendaftaran tanah mereka yang menjadi proses awal untuk memiliki sertifikat tanah. Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil wawancara terhadap sumber informasi yang telah diperoleh peneliti dilapangan.

Implementasi kebijakan publik dapat kita lihat berhasil atau tidak tercermin dari transmisi yang dilakukan pihak BPN terhadap desa-

desa dalam pelaksanaan program PTSL ini. Untuk itu diperlukan peran BPN meneruskan yang menjadi tujuan pelaksana kebijakan pendaftaran sertifikat tanah untuk masyarakat melakukan pendaftaran.

2. Sumber Daya

Implementasi Kebijakan harus didukung sumber daya, baik sumber daya manusia (human resource) maupun sumber daya non-manusia (non human resources), faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Karena memberikan kejelasan dari pelaksana (implementor) kebijakan. Salah satu sumber daya adalah sumber daya manusia, sumber daya manusia disini adalah mencakup pada staff

(operator pelaksana) Staf merupakan sumber daya manusia yang menjadi pihak pelaksana yang memiliki peran sangat penting, karena pelaksana harus mendukung dari jumlah maupun kemampuan yang dapat melakukan pelaksana program PTSL sesuai dengan aturan. Dengan gagasan Winarno (dalam Dewi Kusuma, 2016 : 157) menyatakan bahwa :

“sumber daya manusia pelaksana kebijakan, dalam jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. Jumlah pelaksana yang banyak tidak otomatis menyebabkan keberhasilan implementasi jika pelaksana tersebut tidak memiliki keterampilan yang memadai. Pada sisi lain, krangnya personel yang memiliki keterampilan juga akan menghambat pelaksanaan kebijakan”.

Sumber daya manusia merupakan sebagai pelaksana kebijakan, implementasi kebijakan harus didukung sumber daya dalam jumlah cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan Peraturan Menteri Agraria

Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), karena sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan.

3. Disposisi

Pelaksanaan pendaftaran program PTSL merupakan sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan yang harus dilakukan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksanaan yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Disposisi disini membahas tentang yaitu pemahaman staff untuk menyampaikan program ke masyarakat. Seberapa paham staff

lapangan untuk menyampaikan program ini ke masyarakat.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan yang berbentuk *Standart Operating Procedure (SOP)*. Terdapat perbedaan persyaratan yang digunakan oleh pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Kubu Raya.

Peraturan yang digunakan pada saat pendaftaran tanah (PTSL) regular dan dilakukan secara massa di Kabupaten Kubu Raya, peneliti menemukan sebab tidak optimalnya pendaftaran tanah (PTSL) yang diwajibkan masyarakat untuk data awal kepemilikan akte/sertifikat, dalam hal ini, perbedaan persyaratan yang digunakan pihak kantor Badan

Pertanahan Nasional dalam pelayanan pendaftaran PTSL.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data pada BAB V, secara umum dapat disimpulkan bahwa :

1. Komunikasi yang dilakukan

pihak kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penyaluran kebijakan implementasi Peraturan Menteri Agrarian Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kubu Raya. Sedangkan kejelasan yang diberikan oleh pihak BPN ke masyarakat mengalami miss komunikasi, pihak kantor

memberitahukan lewat website kantor dan papan pengumuman kantor, sedangkan masyarakat kebanyakan orang tua yang tidak tau cara membuka website dan bahkan tidak mempunyai hp android sehingga masyarakat merasa tidak jelas tentang syarat-syarat dan harus kembali untuk melengkapi syarat-syarat pendaftaran agar diproses ke tahap selanjutnya. Pihak kantor BPN konsisten di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tetapi terkesan agak lambat sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan pelayanan pendaftaran PTSL.

2. Sumber Daya pelaksana berkaitan hal ini operator yang melakukan PTSL berdasarkan hasil penelitian terdapat faktor yang menjadi penyebab tidak optimalnya kebijakan pendaftaran PTSL di Kabupaten Kubu Raya antara lain staf (operator pelaksana), fasilitas dan keterjangkauan
3. Faktor Disposisi yang merupakan sikap pelaksana dalam pelaksanaan PTSL sudah baik, dari unsur seberapa jauh pemahaman pelaksanaan terhadap kebijakan, dan arahan dan tanggapan pelaksanaan perekaman serta respon untuk pelaksanaan dalam menanggapi apa yang akan dilakukan di dalam pelaksanaan PTSL.
4. Faktor Struktur Birokrasi dalam hal ini peraturan yang ditetapkan pesyaratan dan tata cara PTSL, dengan mengisi formulir pendaftaran permohonan dan membawa pesrsyaratan berupa KK, KTP, surat tanah yang berupa letter C, akte jual beli tanah atau berita kesaksian, tanda batas tanah yang terpasang perlu diingat, persetujuan tanah yang berbatasan, bukti setor bea perolehan atau surat ha katas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan (pph), surat permohonan atau surat pernyataan peserta, sehingga peraturan sudah terdapat petunjuk teknis untuk

melakukan pendaftaran PTSL yang mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan pembuatan PTSL.

2. SARAN

Sesuai dengan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini sehingga dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan komunikasi yang menjadi kendala tidak maksimalnya PTSL yaitu sosialisasi belum sempurna yang dilakukan oleh instansi pelaksana di dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui website dan papan pengumuman dikantor akan pentingnya dan fungsi dari PTSL. Sebaiknya, insatansi pelaksana memberikan

sosialisasi yang menjadi saluran untuk memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikat secara terus menerus tidak hanya di website dan papan pengumuman kantor tetapi di desa-desa tertentu tetapi di seluruh Kabupaten Kubu Raya secara merata, karena tidak semua masyarakat tau dan paham dengan menggunakan internet bahkan banyak masyarakat yang tidak menggunakan hp android. Melainkan kegiatan sosialisasi yang proses nya jangka panjang mengingat banyak nya tanah di daerah Kabupaten Kubu Raya.

2. Sumber Daya dalam pelaksanaan PTSL berkaitan sebab tidak optimalnya

kesadaran akan pentingnya program PTSL.

4. Struktur Birokrasi yang berkaitan dengan syarat yang digunakan pada saat pelaksanaan program PTSL di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, sebaiknya instansi memberitahukan secara detail dan lengkap sesuai juknis (petunjuk teknis), sehingga masyarakat tidak merasa bingung dengan proses pembuatan syarat program PTSL dan tidak lama di dalam proses pembuatan PTSL.

mengumpulkan data seperti ingin mewawancarai narasumber, kesibukan narasumber peneliti harus mengatur waktu sesuai jadwal bebas narasumber, terlebih lagi terdapat pandemic COVID-19 ini peneliti harus mengulur waktu yang sangat lama mengundur sampai batas waktu aman untuk melakukan wawancara tersebut. Kemudian kendala lain seperti lokasi kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yang cukup jauh perlu ditempuh dengan kendaraan bermotor, aksesibilitasnya karena ditempuh dengan kendaraan bermotor ketika hujan jadi terlambat.

F. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian pada saat akan

G. DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku :

Agustino, Leo, 2008.
"Dasar-Dasar Kebijakan Publik".
Bandung: Alfabeta.

2014. *“Dasar-Dasar Kebijakan Publik”*. Bandung: Alfabeta.
- Faisal, Sanafiah 1990. *“Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi”*. Malang: YS Malang.
- Masyuri dan Zainudin. 2008. *“Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikasi”*. Bandung: Cv Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2013. *“Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nasution. 2003. *“Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif”*. Bandung: Tarsito.
- Satori, Komariah. 2009. *“Metode Penelitian Kualitatif”*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *“Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D”*. Bandung: Alfabeta.
2015. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*. Bandung : Alfabeta.
2017. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*. Bandung: Alfabeta.
- Prof. Dr. Deddy Mulyadi, Drs, M.Si. 2016. *“Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik”*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, 2017. *“Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi”*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Wahab, Solichin A. 2012. *“Analisis Krbijakan”*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2012. *“ Analisis kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik”*. Malang: Bayumedia Publishing.

Dokumen :

- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Indonesia.
- Peraturan Menteri Agrarian Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017